



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samuel L. J. Hutabarat
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ujung Air Bersih Gg. Santun Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Domisili: Jalan Lintas Duri Pekanbaru RT 002 RW 001 Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Samuel L. J. Hutabarat ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/47/VI/2022/Reskrim tanggal 1 Juni 2022 yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin-Kap/47.a/VI/2022/Reskrim tanggal 4 Juni 2022 yang berlaku sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa Samuel L.J Hutabarat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Windrayanto, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan nomor: 421/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 29 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 29 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel L.J Hutabarat telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samuel L.J Hutabarat selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menghukum Terdakwa Samuel L.J Hutabarat membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Samuel L.J Hutabarat pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 19.25 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Bathin Tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di bengkel di Semunai Bawah Desa Semunai tiba-tiba Sdr Jun (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone. Pada saat itu Sdr Jun (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ada barat?" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya ada ndor". Selanjutnya Sdr Jun (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa "Okelah rat, nanti jam 7 ya kalo jadi ku kabari". Terdakwa menjawab lagi "Ya udah kabari aja nanti mandor kalo jadi". Kemudian sekira pukul 18.50 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr Jun (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "Dimana rat? Aku mau ngasi uang belanja ini. Kau jemput uang ini atau ku antar ke rumahmu", dan Terdakwa menjawab lagi "Antar ajalah ndor, aku gak ada kendaraan". Kemudian Sdr Jun (DPO) menjawab "Yaudah, biar ku antar kesana". Selanjutnya selang sekitar 10 menit kemudian Sdr Jun (DPO) sampai di depan rumah kontrakan Terdakwa lalu Sdr Jun (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr Jun (DPO) akan membeli 2 paket shabu yaitu 1 paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan "Dimana lae, aku mau belanja?" lalu Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "Aku ditempat biasa, datang aja kesini kalo mau belanja". Pada saat itu Terdakwa menghubungi temannya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



atas nama Jaka untuk meminta tolong antarkan Terdakwa ke tempat tongkrongan Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah Terdakwa sampai di warung remang remang di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tempat biasa Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada, Terdakwa langsung menemui Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan teras warung tersebut, saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepadanya "Aku mau beli paket 150 ribu dan paket 50 ribu", kemudian Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi narkoba jenis shabu dari dalam kantong celananya dan langsung memberikan kepada Terdakwa shabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus dalam plastik bening, dan Terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan warung remang remang tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Jun (DPO) untuk mengambil barang pesannya namun pada saat itu Sdr Jun (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di pertengahan Jalan Bathin Tomat Desa Semunai tepatnya di dekat gapura Dusun Bathin tomat Desa Semunai. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong lagi kepada Sdr Jaka untuk mengantarkan Terdakwa ke Gapura Dusun Bathin tomat, setelah sampai di Gapura tersebut Sdr Jaka menurunkan Terdakwa di Gapura jalan Bathin tomat tersebut dan Sdr Jaka pergi meninggalkan Terdakwa ke arah pasar Pinggir. Pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr Jun (DPO), dan Sdr Jun (DPO) menjawab "Tunggu aja disitu, bentar lagi aku datang". Berselang sekitar 5 menit kemudian tiba tiba pihak kepolisian yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan mobil Xenia warna hitam yang parkir di tepi jalan kemudian mendatangi Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny yang merupakan Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Gapura Jalan Bathin tomat Desa Semunai Kec.Pinggir akan ada terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny melakukan pengintaian di sekitar gapura dengan cara memantau dari dalam mobil, kemudian sekira pukul 19.25 WIB, Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny melihat ada seorang laki-laki yang berdiri yang menjadi target kemudian Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny turun dari mobil dan



langsung mengamankan pelaku tersebut di tepi jalan, dan pada saat Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny bertanya kepada laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr Samuel Hutabarat yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny langsung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, dan menemukan dompet dari saku depan celana, dan membuka dompet tersebut di hadapan Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu, dan juga mengamankan 1 unit handphone merk Realme C25 warna hitam milik Terdakwa dari saku celananya, dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny menanyakan dari mana mendapatkan shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa shabu itu dibelinya dari seorang laki-laki yang dikenalnya atau yang sudah biasa tempat membeli yakni bernama Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung atau café yang beralamat di Jalan lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir, dan setelah itu Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny membawa Terdakwa agar menunjukkan keberadaan Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny langsung masuk ke dalam café dan menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam café menyanai nama laki laki tersebut dan mengaku bernama Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny menggeledah badan Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan kemudian Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan isi saku celananya, dan Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun mengeluarkan kotak plastic berwarna bening dari saku celananya sebelah kiri dan kemudian Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny menyuruh Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kotak tersebut di hadapan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny dan ternyata benar ada beberapa paket shabu sebanyak 9 paket yang berbeda ukuran dan isi pakatnya, dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny bertanya kepada Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Dari siapa kau dapat barang ini?" dan setelah itu pelaku menjawab dari Sdr Natal Silalahi (DPO), dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A15 warna hitam dari saku celana Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelah kanan, dan juga mengamankan 1 (satu) buah dompet dari saku celana Sdr



Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelah kanan, dan isi dompet itu diperiksa dan menemukan uang, dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny pun menanyakan kepada Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) “berapa jumlah uang ini?” Erwin gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Tiga ratus lima puluh ribu pak” dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny bertanya kembali “Uang apa ini?” dan dijawab Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Uang dari penjualan shabu itu pak” dan selanjutnya Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke dalam mobil dan di dalam mobil Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipertemukan dengan Terdakwa, dan kedua orang tersebut mengakui perbuatan mereka yang telah bertransaksi narkoba jenis shabu sebelum tertangkap, kemudian kedua orang tersebut dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pinggir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor: 163/10282.00/2022, tanggal 03 Juni 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 0,23 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0,13 gram
- Berat bersih (netto) : 0,10 gram
- Disisihkan untuk uji lab laboratorium :
- Sisa seberat :

2. 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu milik Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 2,18 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0,77 gram
- Berat bersih (netto) : 1,41 gram
- Disisihkan untuk uji lab laboratorium :
- Sisa seberat :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0996/NNF/2022, tanggal 13 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani,S.Farm dan an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau (Waka) yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1379/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Samuel L.J Hutabarat pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 19.25 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Bathin Tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny yang merupakan Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Gapura Jalan Bathin tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir akan ada terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny melakukan pengintaian di sekitar gapura dengan cara memantau dari dalam mobil, kemudian sekira pukul 19.25 WIB, Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny melihat ada seorang laki-laki yang berdiri yang menjadi target kemudian Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny turun dari mobil dan langsung mengamankan pelaku tersebut di tepi jalan, dan pada saat Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny bertanya kepada laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr Samuel Hutabarat yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny langsung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, dan menemukan dompet dari saku depan celana, dan membuka dompet tersebut di hadapan Terdakwa, dan menemukan 2 (dua)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu, dan juga mengamankan 1 unit handphone merk Realme C25 warna hitam milik Terdakwa dari saku celananya, dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny menanyakan dari mana mendapatkan shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa shabu itu dibelinya dari seorang laki-laki yang dikenalnya atau yang sudah biasa tempat membeli yakni bernama Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung atau café yang beralamat di Jalan lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir, dan setelah itu Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny membawa Terdakwa agar menunjukkan keberadaan Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny langsung masuk ke dalam café dan menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam café menysai nama laki laki tersebut dan mengaku bernama Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny menggeledah badan Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan kemudian Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan isi saku celananya, dan Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun mengeluarkan kotak plastic berwarna bening dari saku celananya sebelah kiri dan kemudian Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny menyuruh Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kotak tersebut di hadapan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny dan ternyata benar ada beberapa paket shabu sebanyak 9 paket yang berbeda ukuran dan isi pakatnya, dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny bertanya kepada Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Dari siapa kau dapat barang ini?" dan setelah itu pelaku menjawab dari Sdr Natal Silalahi (DPO), dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A15 warna hitam dari saku celana Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelah kanan, dan juga mengamanakan 1 (satu) buah dompet dari saku celana Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelah kanan, dan isi dompet itu diperiksa dan menemukan uang, dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny pun menanyakan kepada Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Berapa jumlah uang ini?" Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Tiga ratus lima puluh ribu pak" dan Saksi Josua, Saksi Paulus dan Saksi Beny bertanya kembali "Uang apa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini?” dan dijawab Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Uang dari penjualan shabu itu pak” dan selanjutnya Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke dalam mobil dan di dalam mobil Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipertemukan dengan Terdakwa, dan kedua orang tersebut mengakui perbuatan mereka yang telah bertransaksi narkoba jenis shabu sebelum tertangkap, kemudian kedua orang tersebut dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pinggir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor: 163/10282.00/2022, tanggal 03 Juni 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 0,23 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0,13 gram
- Berat bersih (netto) : 0,10 gram
- Disisihkan untuk uji lab laboratorium :
- Sisa seberat :

2. 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu milik Sdr Erwin Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 2,18 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0,77 gram
- Berat bersih (netto) : 1,41 gram
- Disisihkan untuk uji lab laboratorium :
- Sisa seberat :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0996/NNF/2022, tanggal 13 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau (Waka) yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1379/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAULUS DEFRI LUMERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 19.25 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bathin Tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme C25, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di dekat Gapura Desa Bathin Tomat, Desa Semunai menunggu temannya, Sdr Jun yang memesan narkotika jenis shabu kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Erwin Gultom sebanyak dua paket masing-masing paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, sehingga sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Erwin Gultom berhasil ditangkap di dalam Cafe milik Sdr Silalahi yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Saksi Erwin Gultom disita barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A25 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Mortega;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Erwin Gultom sedang duduk didalam café hendak makan;
- Bahwa Saksi Erwin Gultom mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Natal Silalahi yang meminta Saksi Erwin Gultom untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB di dalam café Sdr Natal Silalahi tersebut;
- Bahwa saat itu, Sdr Natal Silalahi menyerahkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Erwin Gultom dan telah dijual sebanyak 3 (tiga) paket dan setelah laku terjual uangnya akan disetorkan oleh Saksi Erwin Gultom kepada Sdr Natal Silalahi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. BENY SAPUTRA BIN SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bathin Tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yang dari padanya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme C25, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin Gultom yaitu sebanyak dua paket masing-masing paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kedua paket narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa bayarkan kepada Saksi Erwin Gultom;
- Bahwa selanjutnya, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Gultom sekitar pukul 20.00 WIB di dalam Cafe milik Sdr Silalahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Erwin Gultom sedang duduk didalam café hendak makan;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A25 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Mortega;
 - Bahwa Saksi Erwin Gultom mendapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dari Sdr Natal Silalahi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB di dalam café Sdr Natal Silalahi;
 - Bahwa Sdr Natal Silalahi meminta Saksi Erwin Gultom untuk menjual narkoba jenis shabu dan setelah laku terjual uangnya akan disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr Natal Silalahi;
 - Bahwa Saksi Erwin Gultom telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang diberikan kepadanya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. ERWIN GULTOM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam cafe Sdr Silalahi yang beralamat di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa dari Saksi disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A25 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Mortega;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Natal Silalahi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Sdr Natal Silalahi menyerahkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah laku terjual, Saksi akan menyetorkan hasilnya kepada Sdr Natal Silalahi;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut, 3 (tiga) paket telah Saksi serahkan kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan. Bahwa sisa 12 (dua belas) paket tersebut, ada yang Saksi gabungkan, sehingga yang tersisa pada Terdakwa sejumlah 9 (sembilan) paket;
- Bahwa atas pekerjaan itu, Saksi akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk digunakan oleh Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi telah ditangkap terlebih dahulu Terdakwa yang sebelumnya telah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 19.25 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bathin Tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realmi C25, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr Jun, teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin Gultom pada hari yang sama sekitar pukul 18.50 WIB di sebuah teras warung remang-remang yang terletak di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Desa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya membantu membelikan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Sdr Jun, namun saat hendak mengantarkannya kepada Sdr Jun, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, barulah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Gultom di sebuah café di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0996/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhan, S.Farm., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10gram diberi nomor barang bukti 1379/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50mL, diberi nomor barang bukti 1380/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1379/2022/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 1380/NNF/2022 berupa urine, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit HP merk realme C25 warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 19.25 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bathin Tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme C25, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin Gultom;
- Bahwa awalnya, Sdr Jun meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Erwin Gultom;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwin Gultom di sebuah teras warung remang-remang yang terletak di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat itu, Saksi Erwin Gultom menyerahkan dua paket narkoba jenis shabu, yang masing-masing paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Erwin Gultom;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr Jun, namun di pertengahan jalan saat sedang menunggu, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samuel L.J. Hutabarat, oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 19.25 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bathin Tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Kemudian, dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme C25, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin Gultom. Hal mana awalnya, Sdr Jun meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Erwin Gultom. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwin Gultom di sebuah teras warung remang-remang yang terletak di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Disana, Saksi Erwin Gultom menyerahkan dua paket narkotika jenis shabu, yang masing-masing paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Erwin Gultom;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Jun, namun di pertengahan jalan saat sedang menunggu, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan membeli dari Saksi Erwin Gultom, dan ditujukan terhadap barang berupa narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0996/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhan, S.Farm., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10gram diberi nomor barang bukti 1379/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50mL, diberi nomor barang bukti 1380/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor **1379/2022/NNF berupa kristal warna putih** dan nomor 1380/NNF/2022 berupa urine, **adalah benar mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun atas perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat



menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan membeli narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit HP merk realme C25 warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, menganut stesel pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel L. J. Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) unit HP merk realme C25 warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina